



**PUTUSAN**

Nomor 217/B/2016/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama Jabatan Kuwu Luwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon,berkedudukan di Jalan Ki. Alas Konda No. 282, Desa Luwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, SH. dan Nugraha, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Desa Sande Blok 3 RT.01, RW.03 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016;-----  
Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat/Pembanding ;-----

Melawan

1. Sugandi Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Bertempat Tinggal, Dusun 003, RT.005 RW.003, Desa Luwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon;-----
2. Sakir Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Bertempat Tinggal, Dusun Gebangsari, RT.014.RW.005, Desa Luwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ;-----
3. Salim Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Bertempat Tinggal Dusun Gebangsari, RT.012, RW.005, Desa Luwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ;-----
4. Masduki Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Bertempat Tinggal RT.007, RW.003,Desa Luwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ;-----

Hal 1 dari 7 hal Put No.217/B/2016/PT.TUN.JKT



Selanjutnya di sebut sebagai Para Penggugat/Para Terbanding ;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 05 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 23/G/2016/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2016 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor . 23/G/2016/PTUN.BDG, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 17 Mei 2016 Nomor: 23/G/2016/PTUN.BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa:-----
  - a. Surat Petikan Keputusan Kuwu Luwungkencana Nomor : 141.1/1-1/Kpts-Kuwu/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang pemberhentian Perangkat Desa Luwungkencana , Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama SUGANDI dengan jabatan Kadus 2 ;-----
  - b. Surat Petikan Keputusan Kuwu Luwungkencana Nomor : 141.1/1-2/Kpts-Kuwu/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang pemberhentian Perangkat Desa Luwungkencana , Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama SAKIR dengan jabatan Kaur Trantib ;-----

Hal 2 dari 7 hal Put No.217/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Petikan Keputusan Kuwu Luwungkencana Nomor : 141.1/1-4/Kpts-Kuwu/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang pemberhentian Perangkat Desa Luwungkencana , Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama SALIM dengan jabatan Kadus 6 ;-----
  - d. Surat Petikan Keputusan Kuwu Luwungkencana Nomor : 141.1/1-5/Kpts-Kuwu/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang pemberhentian Perangkat Desa Luwungkencana , Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama MASDUKI dengan jabatan Kaur Pemerintahan;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa:-----
- a. Surat Petikan Keputusan Kuwu Luwungkencana Nomor : 141.1/1-1/Kpts-Kuwu/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang pemberhentian Perangkat Desa Luwungkencana , Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama SUGANDI dengan jabatan Kadus 2 ;-----
  - b. Surat Petikan Keputusan Kuwu Luwungkencana Nomor : 141.1/1-2/Kpts-Kuwu/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang pemberhentian Perangkat Desa Luwungkencana , Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama SAKIR dengan jabatan Kaur Trantib ;-----
  - c. Surat Petikan Keputusan Kuwu Luwungkencana Nomor : 141.1/1-4/Kpts-Kuwu/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang pemberhentian Perangkat Desa Luwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama SALIM dengan jabatan Kadus 6;-----
  - e. Surat Petikan Keputusan Kuwu Luwungkencana Nomor : 141.1/1-5/Kpts-Kuwu/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang pemberhentian Perangkat Desa Luwungkencana , Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon atas nama MASDUKI dengan jabatan Kaur Pemerintahan;-----
4. Memerintahkan Tergugat mengembalikan posisi Para Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 3 dari 7 hal Put No.217/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 299.000,-( Dua ratus Sembilan puluh sembilan ribu Rupiah ) ;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Mei 2016;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Mei 2016 ;-----

Bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 25 Mei 2016 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 17 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding diajukan pada tanggal 23 Mei 2016, apabila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 17 Mei 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari

Hal 4 dari 7 hal Put No.217/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab-jawab), surat-surat bukti, saksi-saksi dari pihak Para Penggugat, dan Kesimpulan dari para pihak, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2016/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2016 yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, dengan demikian pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, yang pada intinya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa gugatan yaitu tentang pemberhentian sebagai perangkat desa telah diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tanpa melalui prosedur konsultasi dan rekomendasi dari Camat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2016/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2016, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan maka kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 hal Put No.217/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/2016/PTUN.BDG tanggal 17 Mei 2016 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa tanggal 06 September 2016 oleh kami : H. SUGIYA , S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H dan RIYANTO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

BOY MIRWADI, S.H

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RIYANTO, S.H

KETUA MAJELIS

ttd

H. SUGIYA,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Hal 6 dari 7 hal Put No.217/B/2016/PT.TUN.JKT



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 51.000,-
  2. ATK .....RP. 45.000,-
  3. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
  4. Materai.....Rp. 6.000,-
  5. Biaya Proses Banding.....Rp. 143.000,-
- Jumlah.....Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disclaimer